

SKRIPSI
ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KESEHATAN



OLEH:

REZA LIANITAMI

502021196

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KESEHATAN “**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

REZA LIANTAMI

502021196

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang.....2025

Pembimbing 1



Dr. Khalisah Hayatuddin SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 734556 / 0202106701

Pembimbing 2



Dr. Martini SH.MH
NBM/NIDN : 0208107302

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



NAMA : REZA LIANITAMI
NIM : 502021196
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. Dr. Khalisah Hayatuddin SH.,M.Hum. 
2. Dr. Martini SH.MH. 


Palembang, April 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin SH.,M.Hum.

Anggota : 1. Desni Raspita, S.H., M.H.

2. Dr. Ismail Petanase, S.H., M.H.


()


()


()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : REZA LIANTAMI
NIM : 502021196
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : “ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, pwnulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin SH.,M.Hum

NBM/NIDN: 734556 / 0202106701


Dr. Marini SH.MH

NBM/NIDN: /0208107302

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/ 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Lianitami
Nim : 502021196
Email : rezalianitamii@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemah melainkan merupakan gagasan, rumusan dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



Reza Lianitami

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفٍ فَلَا سُنْطُنَا لَوْلِيهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قَتِيلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
﴿٣٣﴾ مَنصُورًا كَانَ

*“wa lâ taqtulun-nafsallatî harramallâhu illâ bil-haqq, wa mang qutila
madhlûman fa qad ja ‘alnâ liwaliyyihî sulthânan fa lâ yusrif fil-qatl, innahû kâna
manshûrâ”.*

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan :

- *kepada orang tua tercinta, Bapak Sujarwanto dan Ibu Endang Wahyuni, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai.*
- *Serta untuk orang terdekatku yang tersayang dan untuk almamater hijau kebanggaanku”*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Reza Lianitami
Nim : 502021196
Tempat, Tanggal Lahir : Tirta Kencana, 29 juli 2003
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Perumnas Sako Perumahan Grand Graha
Ghandaria
No Telp : 0815-4116-9716
Email : rezalianitamii@gmail.com
No Hp : 0815-4116-9716
Nama Ayah : Sujarwanto
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Makarti Jaya
No Hp : 0823-3485-0204
Nama Ibu : Endang Wahyuni
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Makarti Jaya
No. Hp : 0823-7480-2329



Riwayat Pendidikan*)

TK : BUDI MULIA MAKARTI JAYA
SD : SDN 3 MAKARTI JAYA
SMP : SDN 3 MAKARTI JAYA
SMA : SMAN 1 MAKARTI JAYA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan.....2025

ABSTRAK

“ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”

REZA LIANITAMI

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan, di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan suatu yang dilarang. Dalam perspektif hukum kesehatan, tindakan aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat oleh undang-undang, yaitu kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Pelaksanaan aborsi harus memenuhi syarat medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan nyawa serta menjaga keseimbangan antara hak ibu dan perlindungan janin. Hukum kesehatan membatasi tindakan aborsi hanya dalam keadaan tertentu, dengan prosedur ketat, serta harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang demi melindungi keselamatan ibu dan mencegah praktik ilegal.

Kata kunci: Aborsi, Hukum, Kesehatan.

ABSTRACT

**“ANALYSIS OF ABORTION ACTIONS FROM A HEALTH
LAW PERSPECTIVE”**

REZA LIANITAMI

Abortion is an act of terminating a pregnancy, in Indonesia this act is prohibited. From a health law perspective, abortion is basically prohibited, except in certain conditions that are strictly regulated by law, namely medical emergencies and pregnancy due to rape. The implementation of abortion must meet medical requirements, be carried out by authorized health workers, and in accordance with procedures established to protect the health and safety of the mother. This provision aims to prevent illegal abortion practices that can endanger lives and maintain a balance between the rights of the mother and the protection of the fetus. Health law limits abortion to certain circumstances, with strict procedures, and must be carried out by authorized medical personnel in order to protect the safety of the mother and prevent illegal practices.

Keywords: *Abortion, Law, Health.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah Swt. Serta sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, S.H., M.H, selaku Permbimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H, selaku Pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepada cinta pertama dan panutanku, ayahanda Sujarwanto dan pintu surgaku Ibunda Endang Wahyuni. Terimakasih atas segala pengorbanan, memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan

perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani juga bisa menjadi sarjana.

7. Sindi Mutiara Sefia dan Dina Yukita Pasaribu, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit maupun senang, memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
8. Dan terakhir, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya dan suatu kebanggaan karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Kamu kuat kamu hebat, Reza Lianitami.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, sehingga segala kritik dan saran penulis terima perbaikan dan saran.

Palembang, 16 April 2025

Reza Lianitami

NIM.502021196

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
MOTOO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindakan Aborsi.....	14
------------------------------------	----

1. Pengertian Aborsi Menurut KUHP.....	15
2. Pengertian Aborsi Menurut Medis.....	16
3. Pengertian Aborsi Menurut Islam.....	20
B. Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan.....	21
C. Sanksi Tindak Pidana Aborsi.....	23
D. Hukum Kesehatan.....	24
1. Tujuan Hukum Kesehatan.....	25
2. Asas-Asas Hukum Kesehatan.....	29
E. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dan Tenaga Kesehatan.....	31
F. Tantangan Dalam Hukum Kesehatan.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Aborsi dalam Persepektif Hukum Kesehatan.....	37
1. Definisi Aborsi Dalam Hukum Kesehatan.....	37
2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Melakukan Aborsi.....	40
3. Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Tenaga Medis.....	41
B. Batasan Tindakan Aborsi Dalam Persepektif Hukum Kesehatan.....	43
1. Larangan Umum Aborsi.....	43
2. Pengecualian Yang Di Izinkan.....	44
3. Syarat dan Prosedur Yang Ketat.....	44
4. Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA.....	49
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini, banyak mengakses informasi mengenai aborsi dengan mudah dan berkembangnya internet serta teknologi komunikasi. Banyak perempuan yang tinggal di daerah terpencil atau di negara dengan hukum yang ketat mengenai aborsi, kontrasepsi, dan pilihan reproduksi lainnya melalui internet. Beberapa perempuan bahkan membeli obat aborsi secara daring, meskipun ini membawa risiko terkait dengan kualitas obat dan kurangnya pengawasan medis.¹

Aborsi, dalam hukum kesehatan, dapat didefinisikan sebagai tindakan medis yang dilakukan untuk menghentikan atau mengakhiri suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Secara medis, tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui prosedur bedah maupun penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi proses kehamilan. Hukum kesehatan berfokus pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses pelayanan kesehatan yang aman, termasuk layanan aborsi, apabila dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti ancaman terhadap kesehatan ibu atau adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Adapun hukuman formal, nilai-nilai sosial, budaya dan agama serta masyarakat yang sangat mempengaruhi Tindak Pidana Aborsi. Aborsi masuk

¹ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "*Buku Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Ilmu Pendidikan*", vol. 7, 2020.hlm 2.

kedalam kehidupan manusia karena kebanyakan faktor pergaulan bebas yang dilakukan oleh kalangan remaja. Aborsi selalu menjadi pembicaraan masyarakat, baik terjadi di forum resmi dan tidak resmi serta dibidang hukum, kedokteran dan bidang lain.

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangnya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial. Serta bertentangan dengan norma, etika dan aturan hukum. Aborsi masuk dalam fenomena sosial yang semakin memprihatinkan. Sejauh ini perilaku aborsi telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan baik untuk pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Aborsi telah dilakukan sejak lama dan telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan alat tajam, trauma fisik, metode natural atau herbal dan metode tradisional lainnya. beberapa negara telah mengenal dan melakukan aborsi dengan alasan mengurangi sumber daya manusia. Namun seiring berjalanya waktu, aborsi dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal. Orang tua janin memiliki hak untuk menghentikan perkembangan janin mereka dengan berbagai alasan dengan kasus aborsi. Aborsi dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum. Aborsi termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Oleh karena itu janin dianggap bernyawa meskipun belum

dilahirkan.² Aborsi termasuk masalah besar yang memecah belah masyarakat di banyak negara di seluruh dunia karena perdebatan etika dan hukum. Aborsi dan isu-isu terkait dengan aborsi menjadi topik utama dalam politik nasional di banyak negara. Membahas aborsi tidak lagi merupakan rahasia umum dan bukan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Ini disebabkan fakta bahwa aborsi saat ini sudah menjadi kenyataan dan dapat terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh berbagai orang.³

Gaya hidup remaja saat ini sangat bebas serta kurangnya juga pengetahuan tentang edukasi seksual, kurangnya ilmu agama karena kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pemahaman serta ketaatan dalam melaksanakan ajaran agamanya, dalam kondisi apa saja orang yang taat dalam agamanya senantiasa selalu dapat menempatkan diri serta sanggup mengendalikan diri supaya tidak melakukan perihal yang bertentangan dengan ajaran agama, sangat terlalu bebasnya akan pergaulan maupun itu pengaruh teman sebaya maupun lingkungan. serta faktor masyarakat itu sendiri, kurangnya pengawasan dari orang tua pula menjadi faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah yang dapat memunculkan serta menimbulkan rasa malu bagi keluarga dari segi agama tentu pasti tidak dibenarkan,⁴ tingkatan Pendidikan seseorang juga dapat

² Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi, "Buku Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis", hlm 164–70.

³ Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum, "4076-11827-1-Pb," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume IV, no 2. Aborsi Dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan dan KUHP (2021): hlm 85–108.

⁴ Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin, "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai," *Jurnal Hukum Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 60–82.

menggambarkan Tingkat kematangan pribadi seseorang dalam hal menyikapi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara berfikir dan menelaah informasi disekitarnya,⁵ Untuk mencegah hal ini, remaja harus di didik lebih tentang edukasi seksual. tidak adanya edukasi akan memiliki banyak efek negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat dengan mudah melihat kebebasan untuk bergaul dengan lawan jenis, yang sering kali mengarah pada kehamilan, masa transisi dan rasa ingin mencoba suatu perbuatan zina, merupakan jiwa remaja,⁶ Berbagai perlindungan yang diberikan oleh orang tua, pengasuh dan orang dewasa lainnya di lingkungan sekitar anak, juga dapat dilakukan dengan memberikan pengawasan lebih terhadap jenis lingkungan yang relatif dekat dengan kehidupan anak dan akses digital yang digunakan anak dalam beraktivitas secara online. Adapun peranan kesehatan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Dengan demikian, kesehatan yang setinggi-tingginya akan menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu komponen kesejahteraan umum.⁷

⁵ Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Amak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Di Pangkalan Balai" *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol 8, no.1(2023):hlm 75.

⁶ Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin, "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai," *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol 8, no. 1 (2023):hlm 60–82.

⁷ Yudha Koswara I, "Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Regulasi Perspektif," *Jurnal Hukum POSITUM* Vol 3, no. 1 (2018):hlm 1–18.

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan yang holistik, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Kesehatan yang optimal tercapai ketika semua aspek tersebut saling mendukung dan dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, menjaga kesehatan memerlukan perhatian pada berbagai dimensi kehidupan dan tindakan preventif untuk menghindari gangguan atau penyakit yang dapat merusak kualitas hidup.⁸ Kebijakan dan pemupukan anti pergaulan bebas merupakan perwujudan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, baik melalui organisasi yang bersifat positif ataupun kegiatan lain yang bersifat memupuk kepribadian yang baik bagi pemuda dan pemudi di Indonesia, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika kesehatan ibu atau janin terancam, atau dalam kasus pemerkosaan (sesuai dengan hukum yang berlaku). Adapun, aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis atau di luar aturan yang sah dapat dikenakan sanksi hukum.⁹

Berikut contoh tentang kasus aborsi akibat korban pemerkosaan: Kasus Siswi SMP di Indramayu (2020) Kasus aborsi akibat pemerkosaan di Indramayu, Jawa Barat, melibatkan seorang siswi SMP berusia 13 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria dewasa. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas tentang perlindungan korban, hukum aborsi, dan stigma sosial di masyarakat.

Latar Belakang Kasus: Korban adalah seorang siswi kelas 2 SMP yang tinggal bersama ibunya di daerah pedesaan. Ayah korban telah meninggal, dan

⁸ Elok Kusumo and Hudi Yusuf, "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 DALAM PIDANA PUTUSAN NO. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol 1, no. 2 (2024) hlm : 2276–2288.

⁹ <file:///C:/Users/rezal/Downloads/243-Article%20Text-450-1-10-20210316-1.pdf>

keluarga mereka tergolong kurang mampu. Pelaku adalah tetangga korban yang berusia 25 tahun. Ia menggunakan tipu muslihat untuk mendekati korban dan memperkosanya di beberapa kesempatan. Akibat pemerkosaan tersebut, korban akhirnya hamil, tetapi baru diketahui oleh ibunya setelah kehamilannya memasuki usia lebih dari 6 minggu.

Dampak pada Korban, trauma Psikologis: Korban mengalami tekanan mental berat akibat pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Ia merasa malu dan tertekan karena menjadi bahan pembicaraan di lingkungannya.

Oleh karna itu perlu adanya perlindungan hukum, perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang atau pernyataan lainnya.¹⁰ Adapun pencegahan terhadap tindak pidana aborsi serupa di kemudian hari dengan Memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama remaja dan orang dewasa muda, mengenai hubungan seksual yang sehat, konsekuensi dari kehamilan tidak diinginkan, serta metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang hak-hak reproduksi, risiko aborsi ilegal, dan pilihan yang tersedia untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun aborsi sering dibatasi oleh hukum, jika dilakukan dalam kondisi yang sah (misalnya karena alasan medis atau perkosaan), perlu memastikan bahwa layanan aborsi aman dan legal tersedia di fasilitas kesehatan yang sesuai, dengan

¹⁰ Dian Yuni Astuti, Khalisah Hayatuddin, Ismail Pettanase, and Abdul Latif Mahfuz, "Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja" Vol 30, no. 3 (2016): 1-23.

pengawasan medis yang memadai. Salah satu alasan utama perempuan melakukan aborsi ilegal adalah ketidakmampuan untuk merawat anak yang tidak diinginkan. Pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, seperti akses pendidikan yang lebih baik, kesempatan kerja, dan jaminan kesejahteraan sosial, dapat membantu mengurangi angka aborsi karena perempuan lebih mampu mengelola situasi reproduksi mereka.

Memperkenalkan dan mendidik masyarakat tentang hak-hak reproduksi perempuan dapat mengurangi stigma terhadap mereka yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilan. Ini penting untuk mencegah kasus aborsi ilegal yang dilakukan karena perempuan merasa terpaksa atau takut akan diskriminasi sosial.

Berdasarkan kasus diatas, karena maraknya aborsi penulis terketuk untuk membahas lebih jauh terkait aborsi ini dalam perspektif hukum kesehatan dan untuk mengurangi angka aborsi berdasarkan skripsi saya yang berjudul ANALISIS TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, yang di jabarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan?
2. Apa saja yang menjadi batasan Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan?

C. Ruang Lingkup

Agar permasalahan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan permasalahan dan pembahasan agar lebih fokus hanya akan membahas terkait tentang Bagaimana Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Apa saja yang menjadi batasan Tindakan Aborsi dalam Perspektif hukum Kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan?
2. Batasan Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan?

Manfaat Penelitian:

Adapun 2 manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Di dalam kajian yuridis tindak pidana aborsi mencakup penelitian yang memberikan tinjauan akademis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus aborsi, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam studi hukum pidana.

2. Secara Praktis

Kajian ini dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat tentang aborsi, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan dalam melindungi hak-hak perempuan dan mengakhiri diskriminasi dan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan mendorong lingkungan sosial yang lebih memahami dan mendukung korban.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian bahasan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Tindakan Aborsi adalah proses medis untuk mengakhiri kehamilan dengan cara menggugurkan kandungan. dan merujuk pada penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibu, baik dengan cara medis (menggunakan obat-obatan) atau bedah (dengan prosedur operasi).¹¹
2. Hukum Kesehatan adalah Pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu Tindakan medis/kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi pepastian Tindakan hukum dalam dunia kesehatan.¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan acuan dalam mengatasi topik permasalahan dan berfungsi sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penerapan Undang-Undang Nomor 36	Elok Triyo Kusumo	2024	Membahas tentang penerapan Undang-

¹¹ <https://fkm.unair.ac.id/aborsi-ilegal-tren-yang-mengancam-nyawa-manusia>.

¹² Agustiawan Kadek Merry, "Hukum Kesehatan," *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* 20, no. 4 (2024): 548.

	Tahun 2009 dalam Kasus Pidana (Putusan No. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit)	(Universitas Bung Karno)		Undang dalam Kasus Pidana. ¹³ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penerapan undang-undang dalam kasus pidana sedangkan penelitian penulis untuk menganalisis Tindakan Aborsi dalam Persepektif Hukum Kesehatan.
2.	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi yang Melanggar Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang	Yandra Yoga Anugerah (Universitas Muhammadiyah Palembang)	2020	Membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku aborsi yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. ¹⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sanksi pidana

¹³ Kusumo and Yusuf, "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 DALAM PIDANA PUTUSAN NO. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol 1, no.2 (2024) hlm:2276-2288.

¹⁴ Yandra Yoga Anugerah, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi yang Melanggar Hukum berdasarkan Undang-Undang," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2020.

				terhadap pelaku aborsi sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk memberikan batasan Tindakan Aborsi dalam persepektif Hukum Kesehatan.
3.	TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung)	Widowati	2020	Membahas tentang penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi. ¹⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehata.

¹⁵ Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–38, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan maka, jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian dilakukan berdasarkan data kepustakaan.

2. Sumber Data

Terkait dengan itu, maka penelitian ini menggunakan data sekunder.

- Data Sekunder: Data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, dan tulisan para sarjana maupun diambil dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

- Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Melakukan pengkajian terhadap penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa Belanda, kamus hukum, dan data statistik) relevan dengan permasalahan penelitian yang saya buat.

4. Analisis Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu menggunakan analisis pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang menguraikan terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Riview Studi Terdahulu yang Releven, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisikan tentang Pengertian Aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sanksi dan hukuman bagi orang yang melakukan aborsi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan yang menjadi batasan Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini, penulis menarik Kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Zaki, Yusri dan Diyan. “*Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, hal 3-6.
- Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu. “*Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Korban Pemerkosaan yang di Sertai dengan indikasi medis*”,Hal 164-70.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. “*Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*”,hlm 9-11.
- Yandra Yoga Anugerah, "sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi yang Melanggar Hukum berdasarkan Undang-Undang”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020*.
- Yusri, *Buku Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Penerbit PT. Pena Persada Kerta Utama,2023*, hlm 30-31.

B. Undang-Undang

Undang-Undang 1945

Undang-Undang Hak Asazi Manusia

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C. Jurnal

- Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum. “4076-11827-1-Pb.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume IV, no. Aborsi Dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan dan KUHP (2021): 85–108.
- Akbar, Aidil, and Utara Medan. “Faktor Penyebab Abortus Di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis.” *Jurnal Biomedik* 11, no. 3 (2019): 182–91. <https://doi.org/10.35790/jbm.11.3.2019.26660>.
- Aidil Akbar and Utara Medan, "Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis, "*Jurnal Biomedik*" Vol 11,np.3 (2019) hlm 182-191.
- Budoyo, Sapto, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah. “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–338.

- Gita Yunita, Eka, and Mukhamad Bahrul Ulum. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2024, hlm 65–76.
- Ii, B A B. "Jenis Aborsi," n.d., 18–42.
- Indrawati, Tarissa Dwi, Azhar Hana Nur Arafah, Farhan Azharudin, and Tegar Satriya Aji. "Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tenaga Medis Terhadap Malpraktik Aborsi Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 295–302.
- Kadek Merry, Agustiawan. "Hukum Kesehatan." *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo* 20, no. 4 (2024): 548.
- Kaswandi, and Siti Mardhatillah Musa. "Aborsi Ditinjau Dalam Persepektif Hukum Kesehatan: Studi Literatur." *IMJ (Indonesian Midwifery Journal)* 7, no. 2 (2024): 1–7.
- Kusuma Wijaya, Arcellina, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi. "Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis." *Jurnal Bevinding* 01, no. 01 (2023): 164–70.
- Kusumo, Elok, and Hudi Yusuf. "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 DALAM PIDANA PUTUSAN NO. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2276–88.
- Lily, Marfuatun. "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 5, no. 1 (2018): 1–5.
- Lira, M Adnan. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter: Suatu Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4608–4620.
- Maranjaya, A Kahar. "Ketentuan Tentang Jeratan Hukum Terhadap Orang Maupun Fasilitas." *Jurnal Medika Hutama* 1, no. 3 (2020): 121–128.
- Muhammad Iqbal, Khalisah Hayatuddin. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai." *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol 8, no.1(2023):hlm 75.
- Dian Yuni Astuti, Khalisah Hayatuddin, Ismail Pettanase, and Abdul Latif Mahfuz,"Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja"Vol 30,no.3(2016)1-23.
- Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai." *Jurnal Hukum Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 60–82.

- Lily, "Aborsi Dalam Persepektif Medis Dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 5, no. 1 (2018): hlm 71-72.
- Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, Muhammad Fahrudin, and Hermanto. "Hukum Kesehatan Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 952–961.
- Samara, Vinsensius, Umbu Fallo, Alfonsus Ropa, and Mariana Jawa. "Menganalisis Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Di Indonesia" 15, no. 1 (2024): 156–163.
- Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin. "Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai." *Jurnal Hukum Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 60–82.
- Sari, Ratna Dewi Kumala. "Abortus Menurut Kitab Undang Hukum Pidana Dan Perspektif HAM." *Jurnal Transaransi Hukum* 06, no. 02 (2023): 138–145.
- Simamora, Tri Putri, Sonya Airini Batubara, Indra Efrianto Napitupulu, and Robinson Tamaro Sitorus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 270.
- Yudha Koswara I. "Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Regulasi Perspektif." *Jurnal Hukum POSITUM* Vol 3, no. 1 (2018): 1–18.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. *Hukum Aborsi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.
- Elok Kusumo and Hudi Yusuf, "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 DALAM PIDANA PUTUSAN NO.10/Pid.Sus/2022/PN Bit," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol 1, no.2 (2024) hlm:2276-2288.
- Zahra, Siti Alfia, Siti Humulhaer, Widodo Budidarmo, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Syekh-yusuf. "PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" 3, no. November (2024): 1–9.

D. ARTIKEL

Putusan Mahkamah Agung, Nomor Perkara 63/PID/2015/PT.KPG.

<https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-dampak-aborsi-terhadap-kesehatan-wanita>.

<file:///C:/Users/rezal/Downloads/243-Article%20Text-450-1-10-20210316-1.pdf>

<https://fkm.unair.ac.id/aborsi-ilegal-tren-yang-mengancam-nyawa-manusia>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-kesehatan-diindonesialt62426ed71477a>.

<https://mh.uma.ac.id/ancaman-pidana-aborsi-ilegal>.

<https://chatgpt.com/c/67dc0d9a-3e10-800c-b382-fec4c715ce7f>.

<https://chatgpt.com/share/67d12407-74e8-8005-b27b-dcbd88e6b97a>.

<https://chatgpt.com/c/67dc0d9a-3e10-800c-b382-fec4c715ce7f>.

<https://chatgpt.com/c/67dc143b-5ac8-800c-aa84-a2654869675a>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5f0839117647b>.

<https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/uu-36-2009>.